



Nomor : [NOMOR SURAT]

Jakarta, [TANGGAL]

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**
terkait Pemberian Jaminan Gadai PT Waskita
Toll Road ("WTR") dan PT Cimanggis Cibitung
Tollways ("CCT")

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**POJK**) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan transaksi afiliasi Pemberian Jaminan Gadai PT Waskita Toll Road ("WTR") dengan PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT").

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dan PT Cimanggis Cibitung Tollways ("**CCT**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) dan CCT merupakan anak Perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Ariani Lakshmiyati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 07/ALR/NOT/IX/2024 tanggal 26 September 2024, WTR memberikan jaminan gadai sesuai presentase kepemilikan sahamnya di CCT yaitu 35% (tiga puluh lima persen) atau sebesar 28.000.000 (dua puluh delapan juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah), atas fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("**BSI**"), PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, untuk *refinancing* fasilitas kredit sindikasi eksisting. Adapun, jaminan tersebut bersifat *paripassu* dan *cross collateral* dengan fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Indonesia Infrastructure Indonesia ("**IIF**") ("**Transaksi**").

Dapat kami sampaikan bahwa akta atas transaksi tersebut masih dalam proses di Notaris.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024.

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- CCT : PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Transaksi : Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Ariani Lakshmiyati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 07/ALR/NOT/IX/2024 tanggal 26 September 2024, WTR memberikan jaminan gadai sesuai presentase kepemilikan sahamnya di CCT yaitu 35% (tiga puluh lima persen) atau sebesar 28.000.000 (dua puluh delapan juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah), atas fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk *refinancing* fasilitas kredit sindikasi eksisting. Adapun, jaminan tersebut bersifat *paripassu* dan *cross collateral* dengan fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Indonesia Infrastructure Indonesia ("IIF").
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 jo. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Perseroan, WTR, CCT, BNI, dan BSI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR, CCT, BNI dan BSI dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0208440 tanggal 31 Mei 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	:	Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Risk Management, Legal & QSHE</i>	:	Anton Rijanto
Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i>	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	:	Ari Asmoko
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Muhammad Salim
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Ariani Lakshmiyati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 07/ALR/NOT/IX/2024 tanggal 26 September 2024, WTR memberikan jaminan gadai sesuai presentase kepemilikan sahamnya di CCT yaitu 35% (tiga puluh lima persen) atau sebesar 28.000.000 (dua puluh delapan juta) lembar saham dengan total nilai nominal Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah), atas fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk *refinancing* fasilitas kredit sindikasi eksisting. Adapun, jaminan tersebut bersifat *paripassu* dan *cross collateral* dengan fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Indonesia Infrastructure Indonesia ("IIF").

Demikian pula Transaksi ini tidak menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK 42/2020.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 12 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat Zulkifli Harahap, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,47%
TOTAL	17.695.504	17.695.504.000.000,-	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Septiawan Andri Purwanto
 Komisaris : Rifki Isnaini Hasan
 Komisaris : Maria Enny Adriana
 Komisaris : Purnomo Sucipto
 Komisaris : Nani Hendiarti

Direksi

Direktur Utama : Daniel Fitzgerald Liman
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Edie Rizliyanto
 Direktur : Anak Agung Gede Sumadi

2. CCT

CCT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 27 Februari 2008 Nomor AHU-09738.AH.01.01.

Maksud dan tujuan CCT ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol ruas Cimanggis Cibitung dengan sarana penunjangnya. CCT berkedudukan di Jakarta Selatan.

Struktur modal dan susunan pemegang saham CCT sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cimanggis Cibitung Tollways Nomor 28 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	320.000.000	320.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	80.000.000	80.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur	44.000.000	44.000.000.000	55%
PT Waskita Toll Road	28.000.000	28.000.000.000	35%
PT Bakrie Brothers Tbk	4.000.000	4.000.000.000	5%
PT Bakrie Toll Indonesia	4.000.000	4.000.000.000	5%
TOTAL	80.000.000	2.471.848.000.000	100%

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris CCT berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.09-0126115 tanggal 28 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Djadjat Sudradjat
Komisaris : Aradita Priyanti
Komisaris : Heri Sosiawan
Komisaris : Achmad Amri Aswono

Direksi

Direktur Utama : Indar Barung
Direktur Keuangan : Yefri Rahardja
Direktur Teknik dan Operasional I : Thorry Hendrarto
Direktur Teknik dan Operasional II : Y. Widi Suharyanto

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, CCT, BNI dan BSI merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan CCT merupakan anak perusahaan dari WTR. WTR serta BNI dan BSI memiliki pengendali yang sama yaitu Negara Republik Indonesia.



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang Transaksi antara Para Pihak dilakukan dalam rangka fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk *refinancing* fasilitas kredit sindikasi eksisting dan untuk membiayai kebutuhan jalan tol ruas Cimanggis - Cibitung. Adapun, jaminan tersebut bersifat *paripassu* dan *cross collateral* dengan fasilitas kredit yang diperoleh CCT dari PT Indonesia Infrastructure Indonesia ("IIF").

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 30 September 2024
Up. Sekretaris Perusahaan